



KEMNAKER



ONODERA USER RUN

KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI  
DAN PRODUKTIVITAS  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
ONODERA USER RUN Co., Ltd.  
TENTANG  
SINERGI PENINGKATAN KOMPETENSI  
SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI  
PELATIHAN VOKASI

Nomor: 2/348/KS.06/II/2026  
Nomor: 17.001/OUR-I/I/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-02-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. DARMAWANSYAH, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 157/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN  
DIRECTORATE GENERAL OF  
VOCATIONAL TRAINING AND  
PRODUCTIVITY DEVELOPMENT  
THE MINISTRY OF MANPOWER OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
ONODERA USER RUN Co., Ltd.  
CONCERNING  
SYNERGY IN ENHANCING HUMAN  
RESOURCES COMPETENCE THROUGH  
VOCATIONAL TRAINING

Number: 2/348/KS.06/II/2026  
Number: 17.001/OUR-I/I/2026

On this day, Friday date Thirteen month February year Two Thousand Twenty-Six (13-02-2026), the undersigned below:

I. DARMAWANSYAH, as Director General of Training and Productivity Development, Ministry of Manpower of The Republic of Indonesia, appointed pursuant to Presidential Decree Number 157/TPA Tahun 2025 concerning Dismissal and Appointment of and Within Middle High Executive Positions within the Ministry of Manpower, in this case acting for and on behalf of the Directorate General of Training and Productivity Development, Ministry of Manpower, domiciled at Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 44, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12750, hereinafter referred as the FIRST PARTY.

II. JUN KATO, selaku Presiden Direktur dari ONODERA USER RUN Co., Ltd., berkedudukan di 5F Ote Center Building, Otemachi 1-1-3, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
2. PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pendukung Terdaftar (Registered Support Organization) dan Perusahaan Perekrutan serta Penempatan Tenaga Kerja resmi yang berfokus pada pelatihan dan penempatan tenaga kerja berketerampilan spesifik (*Specified Skilled Workers*) ke Pasar Kerja Internasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kerja Sama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam meningkatkan kompetensi sumber

II. JUN KATO, as Representative Director of ONODERA USER RUN Co., Ltd., domiciled at 5F Ote Center Building, Otemachi 1-1-3, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, hereinafter referred to as THE SECOND PARTY.

*The FIRST PARTY and the SECOND PARTY, individually referred to as PARTY and collectively referred to as the PARTIES, set out the preliminary matters as follows:*

1. *FIRST PARTY is an echelon I work unit that is within the Minister of Manpower who has the task of organizing the formulation and implementation of policies in the field of improving labor competitiveness and productivity.*
2. *SECOND PARTY is a Registered Support Organization and an official recruitment agency focused on the training and placement of Specified Skilled Workers into the international labor market.*

*Based on the above, THE PARTIES following their respective authorities agreed to hold a cooperation based on the principles of partnership, consensus deliberation, and mutual benefit by creating a Memorandum of Understanding with the following provisions:*

Article 1  
Purpose and Objectives

- (1) *This Memorandum of Understanding is intended as a basis for cooperation for THE PARTIES to synergize in improving the competence of human resource competence through*

daya manusia melalui pelatihan vokasi.

- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mengisi peluang kerja di Jepang melalui skema Pekerja Berketerampilan Spesifik.

Pasal 2  
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pelaksanaan sosialisasi kepada calon peserta pelatihan;
- b. penyusunan analisis kebutuhan pelatihan;
- c. pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- e. peningkatan kapasitas instruktur;
- f. penyediaan tenaga ahli/pengajar;
- g. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi; dan
- h. pertukaran data dan informasi.

Pasal 3  
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (pengaturan teknis) tersendiri yang mengatur rincian dan rencana kerja.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4  
Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun

vocational training.

- (2) *This Memorandum of Understanding aims to improve the competence of human resources to meet employment opportunities in Japan through the Specified Skilled Worker scheme.*

Article 2  
Scope

*The scope of this Memorandum of Understanding includes:*

- a. socialization of prospective training participants;*
- b. preparation of training needs analysis;*
- c. development of training programs, curriculum, and modules;*
- d. provision of training facilities and infrastructure;*
- e. instructor capacity building;*
- f. provision of experts/teachers;*
- g. implementation of competency-based training; and*
- h. data and information exchange.*

Article 3  
Implementation

- (1) The implementation of this Memorandum of Understanding may be further regulated and agreed by the PARTIES in a separate Cooperation Agreement (technical agreement) which sets out the details and work plan.*
- (2) In implementing the Cooperation Agreement as referred in paragraph (1), the PARTIES will appoint their representatives according to their needs, duties and functions.*
- (3) Cooperation Agreement as referred to in paragraph (1) is an integral part which cannot be separated from this Memorandum of Understanding.*

Article 4  
Time Period

- (1) This Memorandum of Understanding is valid for a period of 3 (three) years*

- terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Pelatihan yang sedang berjalan tetap diselesaikan, meskipun kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud di ayat (1).
- from the date of signing by THE PARTIES.*
- (2) This Memorandum of Understanding can be extended as needed based on the agreement of THE PARTIES.*
- (3) This Memorandum of Understanding may be terminated before the period referred to in paragraph (1) by either the PARTY, by submitting a written notification to obtain approval from the other PARTY, no later than 30 (thirty) working days before the date of the proposed termination of this Memorandum of Understanding.*
- (4) The ongoing training shall be completed, even though both parties agree to terminate it before the period as referred to in paragraph (1).*

Pasal 5  
Pendanaan

Article 5  
Cost

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing dan/atau kesepakatan PARA PIHAK.

*All costs required in the framework of the implementation of this Memorandum of Understanding shall be charged to the budget of THE PARTIES following the functions, duties, and authorities of each and/or agreement of THE PARTIES.*

Pasal 6  
Korespondensi

Article 6  
Correspondence

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung atau pihak ketiga.
- (2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
- (1) *For the purpose of correspondence and/or implementation of this Memorandum of Understanding, THE PARTIES designate a work unit that is responsible as a liaison or the third party.*
- (2) *The liaison as referred to in paragraph (1) is stipulated as follows:*
- a. *THE FIRST PARTY*  
*Secretariat of the Directorate General of Vocational Training and Productivity Development of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.*

Gedung Vokasi  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12750  
Telepon/Telephone: 1500630  
Surel/Email: puuks.lavotas@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA

*Grup ke-3 Divisi Pendidikan Luar Negeri ONODERA USER RUN Co., Ltd.*

b. THE SECOND PARTY

*3<sup>rd</sup> Group of Overseas Education Division of ONODERA USER RUN Co., Ltd.*

5F Ote Center Building, Otemachi 1-1-3, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004  
Telepon/Telephone:(+81)3 5220 8588  
Surel/Email:mie.yoshida@onodera-user-run.com

- (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima oleh PIHAK lainnya maka segala korespondensi ditujukan kepada penghubung dengan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) *In the event that there is a change in correspondence address as referred to in paragraph (2), the relevant PARTY shall notify the other PARTY no later than 15 (fifteen) working days after such change occurs.*
- (4) *As long as the notification of change as referred to in paragraph (3) has not been received by the other PARTY, all correspondence is addressed to the liaison with the correspondence address as referred to in paragraph (2).*

Pasal 7  
Pemantauan dan Evaluasi

Article 7  
Monitoring and Evaluation

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (1) *THE PARTIES monitor and evaluate the implementation of this Memorandum of Understanding periodically or at any time if necessary.*
- (2) *The periodic monitoring and evaluation as mentioned in paragraph (1) shall be conducted at least once in a year.*
- (3) *The results of the monitoring and evaluation as referred to in paragraph (1) shall be followed up by THE PARTIES at their sole discretion.*

Pasal 8  
Keadaan Kahar

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9  
Penyelesaian Perselisihan

Kesepahaman Bersama ini dilakukan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Article 8  
*Force Majeure*

- (1) *In the event of a force majeure, which is a condition that occurs beyond the ability of THE PARTIES that cannot be calculated beforehand, the inability of the parties to carry out their duties and responsibilities is not a mistake.*
- (2) *Force majeure as referred to in paragraph (1) includes: natural disasters (earthquakes, landslides, volcanic eruptions, tsunamis, and floods), fires, wars, riots, sabotage, community rebellions, and policies the government of the Republic of Indonesia which may affect the implementation of this Memorandum of Understanding.*
- (3) *In the event of force majeure as referred to in paragraph (2), the PARTY affected by the force majeure must notify the other PARTY in writing no later than 14 (fourteen) days after the force majeure occurs.*
- (4) *Any losses that arise due to force majeure as referred to in paragraph (2) cannot be sued by the other PARTY in this Memorandum of Understanding.*

Article 9  
*Dispute Resolution*

*This Memorandum of Understanding shall be interpreted in accordance with the laws of Republic of Indonesia. If in the implementation of this Memorandum of Understanding there is a dispute between THE PARTIES, it will be resolved by deliberation to reach a consensus.*


Pasal 10  
Adendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini dapat diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lainnya.

Pasal 11  
Penutup

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidakkonsistenan atau perbedaan interpretasi antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Indonesia akan menjadi acuan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA/  
THE SECOND PARTY,

Kato Jun 

JUN KATO

Article 10  
Addendum

- (1) Any matters that are not yet stipulated in this Memorandum of Understanding may be provided for and agreed by the Parties in the form of addendum and/or amendment, which constitutes an integral part of this Memorandum of Understanding.
- (2) THE PARTIES agreed that all rights and benefits obtained based on this Memorandum of Understanding are not transferrable to other parties.

Article 11  
Conclusion

- (1) This Memorandum of Understanding is made in English and Indonesian. In the event of any inconsistency or different interpretation between the Indonesian version and the English version, the Indonesia version shall prevail.
- (2) This Memorandum of Understanding is made in 2 (two) copies, and having the same legal force after being signed by THE PARTIES.
- (3) This Memorandum of Understanding comes into force on the date signed by THE PARTIES.

PIHAK KESATU/  
THE FIRST PARTY,

  
DARMAWANSYAH